

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PELEBARAN JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN

NOMOR KONTRAK	: 02-34/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2012
TANGGAL KONTRAK	: 16 MARET 2012
NILAI KONTRAK	: Rp. 17.727.181.000,00
SUMBER DANA	: APBN Murni
TAHUN ANGGARAN	: 2012
LOKASI KEGIATAN	: KABUPATEN KUTAI TIMUR

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong
Provinsi Kalimantan Timur

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PELEBARAN JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN

NOMOR KONTRAK	: 02-34/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2012
TANGGAL KONTRAK	: 16 MARET 2012
NILAI KONTRAK	: Rp. 17.727.181.000,00
SUMBER DANA	: APBN Murni
TAHUN ANGGARAN	: 2012
LOKASI KEGIATAN	: KABUPATEN KUTAI TIMUR

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong
Provinsi Kalimantan Timur



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. 0541 - 274369 / Fax. 0541 - 274369

SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Pelebaran Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar

Nomor : 02-34/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2012

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (*selanjutnya disebut "Kontrak"*) dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Jumat Tanggal Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.03.01-Bz/163.I, tanggal 29 Pebruari 2012 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/37, tanggal 13 Maret 2012, antara :

Nama : **ZUSRIANSYAH, ST.MT.**
NIP. : 19590420 198207 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau –Batu Ampar
Berkedudukan di : Jl. Tengkwang No.01 Loa Bahu Samarinda

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar selanjutnya disebut "PPK" dan :

Nama : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : Direktur Utama PT. TERADELT
Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong
Akta Notaris :
Nomor : 96
Tanggal : 23 Oktober 1990
Notaris : **LADEN MERING, SH.**
Akta Perubahan :
Nomor : 95
Tanggal : 12 Juni 2008
Notaris : **BAMBANG SUDARSONO, SH.**

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (*selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"*);

71

- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan meyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 17.727.181.000,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **0041506540** Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong atas nama Penyedia PT. TERADELTA;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kasatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;



b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PT. TERADELT
Penyedia



BUDI KUSNOMO
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil II
Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat Pembuat Komitmen
Sp. Perda. Batu Ampar



ZUSRIANSYAH ST. MT.
NIP: 19590420 198207 1 002

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SATUAN KERJA : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR
 INDIKATOR KONTRAK : PELEBARAN JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR
 NOMOR KONTRAK : 02-34/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2012
 TANGGAL KONTRAK : 16 MARET 2012
 NILAI KONTRAK : Rp. 17.727.181.000,00
 SUMBER DANA : APBN Murni
 TAHUN ANGGARAN : 2012
 PROJEK : KALIMANTAN TIMUR
 KONTRAKTOR : PT. TERADELT

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1	DIVISI 1. UMUM				
1.1.1	Mobilisasi	Ls	1.00	311,287,410.00	311,287,410.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 1					311,287,410.00
2.1	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.1	Galian untuk Selokan dan Saluran Air	M³	800.00	49,321.31	39,457,048.00
2.1.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M³	1,190.00	981,463.02	1,167,940,993.80
Jumlah Harga Untuk Divisi 3					1,207,398,041.80
3.1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M³	3,600.00	64,692.85	232,894,260.00
3.1.2	Timbunan Biasa	M³	1,200.00	94,878.66	113,854,392.00
3.1.3	Timbunan Pilihan	M³	1,500.00	122,370.41	183,555,615.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 3					530,304,267.00
4.2	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M³	2,025.00	587,696.73	1,190,085,878.25
Jumlah Harga Untuk Divisi 4					1,190,085,878.25
5.1	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	3,825.00	632,585.76	2,419,640,532.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M³	3,000.00	595,784.36	1,787,353,080.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 5					4,206,993,612.00
6.1	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	7,650.00	12,170.39	93,103,483.50
6.1.2	Lapis Persekat - Aspal Cair	Liter	19,125.00	12,305.75	235,347,468.75
6.1.3	Laston Lapis Atas (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,179.45	686,720.97	1,496,674,018.07
6.1.4	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	3,276.28	664,900.74	2,178,400,996.45
6.1.5	Aspal Minyak	Ton	347.86	8,831,000.00	3,071,951,660.00
6.1.6	Aditif Anti Pengoksidasi	Kg	1,043.58	65,127.22	67,965,464.25
6.1.7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	112,404.00	1,467.27	164,927,017.08
Jumlah Harga Untuk Divisi 6					7,308,370,108.09
7.1	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1.1	Beton Mutu Sedang dengan Fc' = 30 Mpa (K-350)	M³	450.00	2,347,961.49	1,056,582,670.50
7.1.2	Beja Tulangan BJ 32 Ulin	Kg	11,250.00	18,359.00	206,538,750.00
Jumlah Harga Untuk Divisi 7					1,263,121,420.50
8.1	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEK.MINOR				
8.1.1	Pohon	Buah	500.00	29,249.00	14,624,500.00
8.1.2	Marka Jalan Termoplastik	M²	637.50	130,877.74	83,434,559.25
Jumlah Harga Untuk Divisi 8					98,059,059.25
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				16,115,619,796.89
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% X (A)				1,611,561,979.69
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				17,727,181,776.58
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA PEMBULATAN				17,727,181,000.00

Terbilang : Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah.

PENYEDIA
 PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO
 Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 SP. PERDAU - BATU AMPAR

ZUSRIANSYAH, ST.MT.
 NIP. 19590420 198207 1 002



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. 0541 - 274369 / Fax. 0541 - 274369

Samarinda, 13 Maret 2012

Nomor : KU.03.01/PJN-WIL-II-KT/SPBA/37

Lampiran : -

Kepada Yth.

PT. TERADELT

Jl. KHA. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong

Di-

TENGGARONG

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pelebaran Jalan Sp.Perdau – Batu Ampar Tahun Anggaran 2012.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 018/TRD-TGR/SK/ABPN/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal : Penawaran Pekerjaan Pelebaran Jalan Sp.Perdau – Batu Ampar dengan nilai penawaran/penawaran terkoreksi sebesar Rp.17.727.181.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Sasaran Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Pejabat Penjabat Komitmen
Sp.Perdau – Batu Ampar
WILAYAH II
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
RUSRIANSYAH, ST.MT.
NIP. 19590420 198207 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga
3. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Kaltim
7. Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov.Kaltim
8. Pertinggal

GARANSI BANK (Jaminan Pelaksanaan)

Nomor : 019/BG-PL/BPD-TGR/III/2012

Diketahui bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Pejabat Pembuat Komitmen Sp.Perdau - Batu Ampar Kegiatan : Pelebaran Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar Tahun Anggaran 2012, Jl.Tenggilawang No.1 Samarinda selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA" telah mengundang : **PETERADELT / BUDI KUSNOMO** yang beralamat di Jl.KH.Lakhdar Muksin No.37 Tenggarong selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Kegiatan : Pelebaran Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar Tahun Anggaran 2012.

Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA sebesar 5,08 % (lima koma nol delapan persen).

Maka kami **PENJAMIN** yang bertanggung jawab dan mewakili **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR** ber Kantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggarong, selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) senilai dengan 5,08 % (lima koma nol delapan persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.

Syarat kewajiban ini adalah :


- a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA JASA, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA JASA untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUNA JASA atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
 - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut penilaian PENGGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis terbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
- Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PENGGUNA JASA mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau berakhir sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
- Pembayaran penbayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
- BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
- Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabdikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami **PENJAMIN** yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal 15 Maret 2012.

Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur Cabang Tenggarong
Pgs.Pemimpin.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. 0541 - 274369 / Fax. 0541 - 274369

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/46

Paket Pekerjaan :

Pelebaran Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar

Tang/bertadatangan di bawah ini :

Nama : **ZUSRIANSYAH, ST.MT.**
NIP. : 19590420 198207 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar
Alamat : Jl. Tengkwang No.01 Loa Bahu Samarinda

selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pelebaran Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar Nomor : 02-34/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2012 tanggal 16 Maret 2012, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : PT. TERADELT
Alamat : Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong

Tang/dalam hal ini diwakili oleh : **BUDI KUSNOMO**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan : Pelebaran Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar;
2. Tanggal mulai kerja : 16 Maret 2012
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 Nopember 2012;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 16 Maret 2012

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. TERADELT

Untuk dan atas nama
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil II
Provinsi Kalimantan Timur
Pejabat Pembuat Komitmen
Sp. Perdau – Batu Ampar


BUDI KUSNOMO
Direktur Utama


ZUSRIANSYAH, ST.MT.
NIP. 19590420 198207 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM
PPKIN LOA JANAN-TENGGARONG-SENONI-KOTA BANGUN-GUSIG (PPK 03)
Alamat : Jalan Tenggarong No. 01 Samarinda. (0541) 272858 Fax.(0541) 272891**

Samarinda, 21 Maret 2012

Nomor : PW. /PJN-WIL.I/PPK 03/ /2012
Lamp : -

Kepada Yth.

Direktur PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Di -

Samarinda.

Perihal : Tenaga Pengawas Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Loa Janan - Tenggarong

Sehubungan dengan dilaksanakan pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim, Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Loa Janan - Tenggarong (PPK 03) maka dengan ini ditugaskan kepada pegawai di bawah ini untuk mengawasi pekerjaan tersebut.

1. Nama : **NURDIN**
NIP. : 19600504 198206 1 004
Jabatan : Koordinator Lapangan
2. Nama : **YUDI PURWANTO**
NIP. : 19740524 200911 1 001
Jabatan : Pengawas Lapangan
3. Nama : **H. AFID SUBLI**
NIP. : 19581218 198402 1 001
Jabatan : Pengawas Lapangan
4. Nama : **M.KHOE RONI**
Jabatan : Pengawas Lapangan
5. Nama : **ARIF HIMAWAN, Amd**
Jabatan : Pengawas Lapangan

Demikian Surat ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
PPK 03

H. M. MASWAN, ST
NIP. 19640304 198903 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bidang Bina Marga DPU dan Kimpraswil Prov. Kaltim
2. Kepala Bagian Kepegawaian DPU dan Kimpraswil Prov. Kaltim (sebagai laporan)
3. Arsip